



**P U T U S A N**

**Nomor : 86/PDT/2017/PT.MKS.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

-----Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **Andi Najib bin A. Arsyad**, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 27 Oktober 1964/umur 52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sarjana (S1), bertempat tinggal di Tiroang, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang ; -----
2. **Andi Muh. Yunus A. Arsyad**, lahir di Pinrang pada tanggal 05 Agustus 1962/ umur 54 tahun, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Poros Pinrang-Baranti, Kampung/ Dusun Simpo, Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang ; ----
3. **Andi Azis bin A. Arsyad**, lahir di Pinrang pada tanggal 31 Desember 1968/umur 48 tahun, Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Ujung, Desa Mallongi-Longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang ;-----
4. **Hj. Andi Hadaria binti A. Arsyad**, lahir di Kampung Baru pada tanggal 31 Desember 1955/umur 61 tahun, Agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan No. 86/PDT/2017/PT.MKS



Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di  
Jalan Rappang, Kampung Baru - Tiroang,  
Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan  
Tiroang, Kabupaten Pinrang;-----

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh Abdullah, SH Advokat dan  
Pengacara/Penasihat Hukum, bertempat tinggal/berkantor di Kompleks  
Perumnas Corawali Blok C Nomor 90 Pinrang berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 12 Pebruari 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Pinrang tertanggal 15 Pebruari 2016 Nomor  
10/Pendaf/SK/2016. Selanjutnya disebut sebagai :-----

**PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT KONVENSI/ PARA  
TERGUGAT REKONVENSI :**-----

**M e l a w a n ;**

1. **Drs. Andi Masykur,** jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan  
pensiunan PNS., bertempat tinggal di  
Lingkungan Tiroang, Kelurahan Marawi,  
Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, yang

**Tergugat I;**-----

2. **Drs. Andi Syafruddin,** jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, dahulu  
bertempat tinggal di Lingkungan Tiroang,  
Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang,  
Kabupaten Pinrang, akan tetapi sekarang ini  
tidak lagi diketahui alamatnya yang jelas di  
dalam Wilayah Negara Republik Indonesia,

**Tergugat II.**-----

3. **Andi Muh. Aming alias A. Nur'aming,** jenis kelamin laki, Agama Islam,  
pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
Lingkungan Tiroang, Kelurahan Marawi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Drs. Andi Hamzah, M.Si.,**

Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang,

**Tergugat III.**-----

jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Lingkungan Tiroang, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, akan tetapi sekarang ini tidak lagi diketahui alamatnya yang jelas di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, **Tergugat IV.**-----

5. **L a r a h i n g,**

jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang,

**Tergugat V.**-----

6. **L a n c o n g,**

jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang,

**Tergugat VI.**-----

7. **L a o d i,**

jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang,

**Tergugat VII.;**-----

8. **Ny.Andi Suarni A. Masykur,** jenis kelamin perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal Lingkungan Tiroang, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, **Tergugat VIII.**

9. **A.Mutmainnah Binti A.Masykur,** jenis kelamin perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal Lingkungan Tiroang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang,  
Kabupaten Pinrang, **Tergugat IX**;
10. **A. Muje Bin A. Masykur**, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam,  
bertempat tinggal Lingkungan Tiroang,  
Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang,  
Kabupaten Pinrang, **Tergugat X**;-----
11. **Ny.Majida Mangka A.Hamzah**, jenis kelamin perempuan, Agama Islam,  
dahulu bertempat tinggal Lingkungan  
Tiroang, Kelurahan Marawi, Kecamatan  
Tiroang, Kabupaten Pinrang, akan tetapi  
sekarang ini tidak lagi diketahui alamatnya  
yang jelas di dalam Wilayah Negara  
Republik Indonesia, **Tergugat XI**. -----
12. **Ny. A. Erna A. Syafruddin**, jenis kelamin perempuan, Agama Islam,  
dahulu bertempat tinggal Lingkungan  
Tiroang, Kelurahan Marawi, Kecamatan  
Tiroang, Kabupaten Pinrang, akan tetapi  
sekarang ini tidak lagi diketahui alamatnya  
yang jelas di dalam Wilayah Negara  
Republik Indonesia, **Tergugat XII**.
13. **Ny. Hasnah A. Muh. Aming**, jenis kelamin perempuan, Agama Islam,  
bertempat tinggal Lingkungan Tiroang,  
Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang,  
Kabupaten Pinrang, **Tergugat XIII**;
14. **Andi Rini binti A. Muh. Aming**, jenis kelamin perempuan, Agama Islam,  
bertempat tinggal di Tiroang, Kelurahan  
Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten  
Pinrang, **Tergugat XIV**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Pr. M u l i,

jenis kelamin perempuan, Agama Islam,  
pekerjaan Urt., bertempat tinggal di  
Tiroang, Kelurahan Marawi, Kecamatan  
Tiroang, Kabupaten Pinrang, **Tergugat**

**XV.** -----

16. Lk. Y u d i,

jenis kelamin laki-laki, Agama Islam,  
pekerjaan tani, bertempat tinggal di  
Tiroang, Kelurahan Marawi, Kecamatan  
Tiroang, Kabupaten Pinrang, **Tergugat**

**XVI;**-----

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh Andi Azis Maiwa, SH Advokat  
berkantor di Jl.Peccerakkang BTN Mangga Tiga Permai Blok B Nomor 25  
Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Maret 2016, yang  
telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang tertanggal 1 April  
2016 Nomor.33/Pendaf/SK/Pdt/2016. Selanjutnya disebut sebagai -----

**PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT KONVENSII/PARA  
PENGGUGAT REKONVENSII;** -----

**DAN :**

**Hj. Andi Kuneng**, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Urt.,  
bertempat tinggal di Lingkungan Tiroang, Kelurahan  
Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang,  
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING  
semula TURUT TERGUGAT;**-----

-----**Pengadilan Tinggi tersebut :** -----

-----**Setelah membaca**-----

**1.** Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **15 Maret 2017**,  
Nomor: **86/PDT/2017/PT.MKS.** tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk



memeriksa dan mengadili perkara **Nomor:86/PDT/ 2017/PT.MKS..** dalam tingkat banding;-----

2. Penunjukan Panitera, plh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **21 Maret 2017 Nomor:86PDT/2017/PT.Mks** tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara **Nomor: 86/ PDT/2017/ PT.MKS.** di tingkat banding;--
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;--

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

-----Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan putusan tanggal 3 Oktober 2016 Nomor .06/Pdt.G/2016/PN.Pin yang amar selengkapnya sebagai berikut : -----

##### **DALAM KONVENSI**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

##### **DALAM REKONVENSI**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

##### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1. 591.000,-(satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

-----Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 11 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi/ para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pinrang Nomor. 06/Pdt.G/2016/PN Pin tanggal 3 Oktober 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;---

-----Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 November 2016 permohonan banding disampaikan secara syah dan saksama kepada kuasa hukum para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi/para Terbanding;-----

-----Membaca memori banding yang diajukan oleh para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi/para Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 9 Desember 2016 dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan dengan saksama kepada kuasa hukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/para Terbanding pada tanggal 1 Desember 2016;-----

-----Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/para Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 13 Januari 2017 dan salinan kontra memori banding tersebut telah disampaikan dengan saksama kepada kuasa hukum para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi/para Pembanding pada tanggal 31 Januari 2017;-----

-----Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Pin yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan No. 86/PDT/2017/PT.MKS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Negeri Pinrang telah memberikan kesempatan kepada pihak para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/para Terbanding dan kepada kuasa hukum para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi/para Pembanding masing-masing pada tanggal 5 Desember 2016 dan 18 Januari 2017;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi mengajukan memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;-----

#### **Alasan Banding Ke-Satu**

Pengadilan Negeri Pinrang in casu Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah keliru dan salah menerapkan Hukum dan/atau Undang-Undang dalam memeriksa dan memutus perkara ini, hal mana nampak pada pertimbangan hukumnya yang secara serta-merta saja mengatakan, “bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat mengakui tentang adanya hak Penggugat-Penggugat atas tanah obyek sengketa **huruf a, b dan c** tersebut, tapi di sisi lain Para Tergugat dan Turut Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat, oleh karena itu, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama **“berkesimpulan”** dalam perkara ini bahwa ada pertautan **masalah kewarisan** dengan **sengketa kepemilikan** dalam perkara ini yang harus diselesaikan dan memberikan hak waris bagi yang berhak sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan apakah kepemilikan tanah obyek sengketa





tidak bertentangan dengan hukum, dan seterusnya ... (vide alinea kedua dari atas halaman 111 putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut).

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti yang dikutip di atas, maka nampak jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah amat keliru dan salah menerapkan hukum dan/atau Undang-Undang dalam memutus perkara ini, serta tidak teliti dalam memutus perkara ini. Oleh karena nyata-nyata Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat / Para Terbanding dan Turut Terbanding baik pada Eksepsinya maupun lewat Jawabannya adalah **tidak pernah mengatakan bahwa Tergugat I, II, III dan IV atau Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagai ahli waris dari alm. ANDI MALLU**, serta antara Penggugat I, II, III dan IV Konvensi/Para Pembanding dengan Tergugat I, II, III dan IV Konvensi/Terbanding I, II, III dan IV adalah **sama sekali tidak mempunyai hubungan waris**. Demikian pula Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat baik pada Eksepsinya maupun pada Jawabannya mereka adalah tidak pernah mengatakan bahwa tanah obyek sengketa **huruf a, b dan c** tersebut adalah **“warisan”** Tergugat I, II, III dan IV tersebut, atau tegasnya Tergugat I, II, III dan IV Konvensi atau Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah **tidak pernah mengatakan bahwa ia Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat mempunyai hak waris atas tanah obyek sengketa huruf a, b dan c tersebut**. Dan bahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat pada Jawabannya secara tegas mengatakan bahwa tanah obyek sengketa huruf a, b dan c tersebut adalah **milik dan hak dari alm. ANDI MALLU**. Oleh karena itu, Para Tergugat dan Turut Tergugat/Para Terbanding dan Turut Terbanding pada Jawabannya mengatakan bahwa **Tergugat I, II, III dan IV**



**Konvensi** menerima obyek sengketa **huruf a, b dan c** tersebut sebagai pemberian dari H. P. Tawe, dan bukan sebagai warisan !. Dengan demikian dari Jawab-menjawab a quo adalah telah nampak dengan jelas dan nyata, bahwa perkara ini adalah **murni sebagai sengketa hak milik (kepemilikan) dan tidak ada pertautan antara sengketa waris (malwaris) dengan sengketa hak milik (sengketa kepilikan).**

Bahwa dari fakta hukum tersebut adalah tidak ada sama sekali kelihatan tentang adanya pertautan antara **sengketa kewarisan** dengan **sengketa kepemilikan** dalam perkara perdata ini yang harus diselesaikan melalui Peradilan Agama, meskipun Para Tergugat dan Turut Tergugat pada Jawabannya mendalilkan, bahwa tanah obyek sengketa **huruf a, b dan c** tersebut adalah harta bersama alm. ANDI MALLU dengan istri ke-duanya yaitu almarhumah Hj. P. Tawe dan sebelum ANDI MALLU meninggal dunia, ia ANDI MALLU memberikan semua tanah obyek sengketa **huruf a, b dan c** tersebut kepada Hj. P. Tawe, kemudian pada **Bulan January 1964** oleh Hj. P. Tawe memberikan obyek sengketa **huruf a, b dan c** tersebut kepada Tergugat I, II, III dan IV. Oleh karena antara Penggugat I, II, III dan IV/Para Pembanding dengan Tergugat I, II, III dan IV/Terbanding I, II, III dan IV adalah tidak mempunyai hubungan waris-mewaris, serta Tergugat I, II, III dan IV adalah tidak mempunyai hak waris atas tanah obyek sengketa **huruf a, b dan c** tersebut. Oleh karenanya yang harus dibuktikan oleh Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat/Para Terbanding dan Turut Terbanding dalam perkara ini adalah tentang adanya pemberian dari Hj. P. Tawe kepada Tergugat I, II, III dan IV atas tanah obyek sengketa **huruf a, b dan c** tersebut. Oleh karena antara Penggugat I, II, III dan IV dengan Tergugat I, II, III dan IV ialah tidak mempunyai hubungan waris-mewaris, oleh karena Tergugat I, II, III dan



IV ialah bukan ahli waris dari alm. ANDI MALLU, juga Tergugat I, II, III dan IV ialah bukan ahli waris dari almarhumah Hj. P. Tawe, karena Tergugat I, II, III dan IV ialah hanya cucu kemanakan dari almarhumah Hj. P. Tawe tersebut.

Oleh karena dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat/Para Terbanding dan Turut Terbanding di persidangan perkara ini adalah tidak ada satupun dari bukti-bukti tersebut yang menunjukkan tentang adanya pemberian dari Hj. P. Tawe atas tanah obyek sengketa **huruf a, b dan c** tersebut kepada Tergugat I, II, III dan IV. Dengan demikian dari fakta hukum (*juridis*) adalah tidak ada kelihatan sedikitpun tentang adanya pertautan antara **sengketa waris (malwares)** dengan **masalah kepemilikan** dalam perkara ini yang harus diselesaikan lewat Peradilan Agama, melainkan dari fakta hukum (*juridis*) tersebut adalah nampak jelas, bahwa perkara ini adalah **murni sengketa hak milik atau sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan melalui Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Pinrang.**

Bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka telah jelas dan nyata bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pertimbangan hukumnya tersebut adalah merupakan pendapat yang secara salah dan keliru serta tidak teliti dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Untuk itu adalah beralasan dan berdasar Hukum dan Undang-Undang bilamana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dibatalkan pada proses pemeriksaan banding perkara ini pada Pengadilan Tinggi Makassar.

#### **Alasan Banding Ke-Dua**



Pengadilan Negeri Pinrang in casu Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah keliru dan salah menerapkan Hukum dan/atau Undang-Undang dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Hal mana nampak jelas pada pertimbangan hukumnya berkesimpulam, bahwa sengketa milik atau keperdataan lain dalam perkara ini harus diselesaikan di Pengadilan Agama dan bukan kewenangan Peradilan Umum oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan *tidak dapat diterima*, (vide alinea pertama dari atas halaman 114 putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut).

Bahwa dengan memperhatikan dan menelaah pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang dikutip di atas, maka nampak jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo adalah amat keliru dan salah menerapkan Hukum dan atau Undang-Undang, khususnya keliru menerapkan ketentuan **Pasal 49 dan Pasal 50 beserta penjelasannya dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama** dalam perkara perdata ini. Di mana Majelis Tingkat Pertama tersebut pada pertimbangannya mengatakan, bahwa menurut penjelasan dari Pasal-pasal tersebut diketahui suatu perkara bisa dinyatakan sebagai wewenang dari Pengadilan Agama apabila memenuhi kriteria : (a) Para pihak beragama Islam, dan (b) Sengketa tersebut adalah sengketa para ahli waris mengenai harta yang berasal dari dari pewaris yang sama (*pewaris dari ahli waris yang bersengketa tersebut*).

Bahwa meskipun yang berperkara adalah orang-orang yang beragama Islam, namun perlu diketahui dan dipahami bahwa tidak mutlak bahwa orang-orang yang beragama Islam yang berseengketa adalah harus menyelesaikan sengketanya lewat **Peradilan Agama** in



casu **Pengadilan Agama**, juga tidak mutlak bahwa orang-orang yang beragama Islam kalau berperkara adalah sudah pasti sengketa adalah **sengketa waris**. Dengan demikian sekali pun obyek sengketa in casu tanah obyek sengketa **huruf a, b dan c** tersebut adalah berasal dari orang yang sama yaitu dari alm. ANDI MALLU, akan tetapi Tergugat I, II, III dan IV atau Para Tergugat lainnya serta Turut Tergugat/Para Terbanding dan Turut Terbanding adalah **bukan ahli waris dari alm. ANDI MALLU**. Oleh karenanya Tergugat I, II, III dan IV atau Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah orang-orang yang tidak mempunyai hubungan hak waris (malwaris) dengan Para Penggugat/ Pembanding I, II, III dan IV, dan juga Para Tergugat dan Turut Tergugat ialah sama sekali tidak mempunyai hak waris atas tanah obyek sengketa **huruf a, b dan c** tersebut.

Bahwa dari fakta hukum (*juridis*) di atas, maka kreteria yang disebutkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pertimbangannya adalah amat keliru dan salah, dan kerananya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo adalah tidak cermat dan tidak teliti.

Bahwa oleh karena Penggugat I, II, III dan IV/Pembanding secara tegas mendalilkan pada Gugatannya, bahwa tanah obyek sengketa **huruf a, b dan c** tersebut adalah peninggalan atau warisan dari **alm. ANDI MALLU** dan **almarhumah Pr. I MOTTI** yang harus jatu menjadi milik sah kepada ahli waris satu-satunya dari alm. ANDI MALLU dan almarhumah Pr. I MOTTI tersebut yaitu Para Penggugat/Pembanding, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat/Para Terbanding menadilkan, bahwa tanah obyek sengketa **huruf a, b dan c** tersebut adalah **harta bersama (gono-gini)** antara alm. ANDI MALLU dengan almarhumah Hj. P. Tawe (istri ke-dua ANDI MALLU) tersebut. Hal mana



dalil-dalil para pihak yang bersengketa a quo ialah tidak ada yang menunjukkan, bahwa sengketa ini adalah sengketa keperdataan lain yang tunduk pada Yurisdiksi Peradilan Agama untuk memutusny dan menyelesaikannya.

Oleh karena itu Penggugat I, II, III dan IV/Para Pemanding untuk membuktikan dalih dan dalil Gugatannya, maka Para Penggugat di persidangan mengajukan **surat bukti P-1 dan P-2 serta 3 (tiga) orang saksi**, di mana bukti-bukti Para Penggugat/Para Pemanding tersebut adalah saling berhubungan dan bersesuaian erat antara satu dengan lainnya. Oleh karena dari alat-alat bukti Para Penggugat ialah semuanya menerangkan, bahwa Penggugat I, II, III dan IV adalah benar anak kandung dari alm. HAJI ANDI ARSYAD Bin ANDI MALLU dan tanah obyek sengketa **huruf a, b dan c** tersebut ialah harta peninggalan dari alm. ANDI MALLU dan almarhumah Pr. I MOTTI atau harta bersama (gono-gini) antara alm. ANDI MALLU dengan almarhumah Pr. I MOTTI tersebut, atau lebih jelasnya vide surat bukti P-1 dan P-2 dan kesaksian saksi Para Penggugat yang bernama : (1) MUH. ALI KURSIA, (2) ANDI ARIFUDDIN Bin ANDI TAHANG, dan (3) ANDI ACHMAD MAKKASAU Bin A. MAKKASAU.

Bahwa sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat/Para Terbanding dan Turut Terbanding, di persidangan sama sekali tidak ada satupun dari alat buktinya yang menunjukkan tentang adanya pemberian dari Hj. P. Tawe kepada Tergugat I, II, III dan IV atas tanah obyek sengketa **huruf a, b dan c** tersebut, serta tidak ada satupun dari alat buktinya yang menunjukkan, bahwa tanah obyek sengketa huruf a, b dan c tersebut adalah harta bersama antara alm. ANDI MALLU dengan istri ke-duanya yaitu almarhumah Hj. P. Tawe tersebut.





Oleh karena itu telah terbukti secara sah, bahwa tanah obyek sengketa huruf a, b dan c tersebut adalah harta bersama (gono-gini) antara **alm. ANDI MALLU** dengan **almarhumah Pr. I MOTTI (istri Pertama ANDI MALLU)** tersbut dan **HAJI ANDI ARSYAD Bin A. MALLU** adalah anak/ahli waris sah dari alm. ANDI MALLU dan almarhumah Pr. I MOTTI, serta Para Penggugat adalah benar anak-anak/ahli waris sah dari alm HAJI ANDI ARSYAD Bin A. MALLU tersebut. Dengan demikian Para Penggugat/Para Pembanding ialah **telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatannya**. Hal ini dapat diketahui dan dipahami pada alat-alat bukti Para Penggugat/ Para Pembanding baik pada surat buktinya maupun pada kesaksian saksi-saksi Penggugat I, II, III dan IV/Para Pembanding.

Bahwa bilamana surat bukti P-2 dari Penggugat I, II, III dan IV tersebut dihubungkan atau dikaitkan dengan keterangan-keterangan ke-tiga orang saksi dari Penggugat I, II, III dan IV /Para Pembanding tersebut, maka jelas dan nyata bahwa surat bukti P-2 dari Para Penggugat ialah bersesuaian dan berhubungan erat dengan kesaksi dari ke-tiga orang saksi Penggugat I, II, III dan IV tersebut. Oleh karena baik surat bukti P-2 dari Para Penggugat maupun ke-tiga orang saksi Penggugat I, II, III dan IV menyatakan hal yang sama, yakni bahwa baik tanah sawah obyek sengketa **huruf a** maupun tanah darat (tanah perumahan) obyek sengketa **huruf b dan c** adalah tanah milik bersama antara H. ANDI MALLU dengan istri Pertamanya yaitu Pr. I MOTTI. Oleh sebab tanah sawah obyek sengketa **huruf a** dan tanah darat (tanah perumahan) obyek sengketa **huruf b dan c** adalah diperoleh H. ANDI MALLU dari Tanah Negara, ketika H. ANDI MALLU masih hidup bersama dengan istri Pertamanya yaitu Pr, I MOTTI tersebut, serta H. ANDI MALLU dan Pr. I MOTTI tinggal berumah di atas tanah darat No. 1





tersebut, sedangkan tanah darat No. 2 dijadikan kebun oleh H. ANDI MALLU bersama Pr. I MOTTI sampai H. ANDI MALLU cerai dengan Pr. I MOTTI.

Bahwa setelah H. ANDI MALLU cerai hidup dengan Pr. I MOTTI, maka Pr. I MOTTI pergi meninggalkan rumahnya yang berdiri di atas tanah darat No. 1 tersebut dan semua harta tersebut di atas, yaitu sawah dan ke-dua tanah darat tersebut adalah diambil dan dikuasai oleh H. ANDI MALLU dan tanah tersebut dikuasai oleh H. ANDI sampai H. A. MALLU (Arung Tiroang) meninggal dunia. Dan setelah H. Andi Mallu kawin dengan Hj. P. Tawe, maka tanah sawah dan tanah perumahan tersebut adalah tetap dikuasai oleh H. Andi Mallu sampai ia H. Andi Mallu meninggal dunia, dan setelah H. A. Mallu meninggal dunia, maka tanah sawah dan tanah darat tersebut dikuasai oleh Hj. P. Tawe sampai dengan Hj. P. Tawe wafat, dan sekarang harta peninggalan alm. H. ANDI MALLU dan Pr. I MOTTI adalah dikuasai oleh anak-anak Andi Cading yaitu A. Masykur, A. Syafruddin, A. Hamzah dan A. Nur'amin).

Bahwa dari alat-alat bukti hukum tersebut di atas, maka addiperoleh kejelasan dan kepastian secara hukum dan atau kepastian hukum, bahwa baik tanah sawah obyek sengketa tersebut **huruf a** maupun tanah perumahan obyek sengketa tersebut byek sengketa **huruf b dan c** tersebut adalah harta (tanah) milik bersama (gono-gini) antara H. ANDI MALLU (ARUNG TIROANG) dengan Pr. I MOTTI. Dengan demikian, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tanah sawah obyek sengketa **huruf a** dan tanah darat (tanah perumahan) obyek sengketa **huruf b dan c** tersebut tanah peninggalan atau warisan dari lam. H. ANDI MALLU dan almarhumah Pr. I MOTTI tersebut.



Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa **huruf a, b dan c** tersebut adalah **harta bersama (gono-gini)** alm. H. ANDI MALLU dengan almarhumah Pr. I MOTTI tersebut, dan bukan harta bersama antara alm. H. ANDI MALLU dengan Hj. P. TAWA, karenanya menurut Hukum (Hukum Kewarisan) dan Yurisprudensi konstan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengatakan bahwa seorang Janda ditinggal oleh Suaminya, maka Janda tersebut hanya bisa menikmati tanah peninggalan Suaminya selama Janda tersebut hidup menjanda, dan Sijanda tersebut tidak bias memiliki harta peninggalan suaminya, jada Janda tersebut tidak biasa menjual, menghibahkan dan/atau mengwasitkan atau memberikan kepada seseorang atau kepada badan hukum dan/atau mengalihkan dalam bentuk apa pun harta peninggalan almarhum Suaminya.

Bahwa dari alat-alat bukti yang muncul di persidangan perkara ini, tidak ada satu pun dari alat-alat bukti a quo yang dapat menunjukkan kepada kita, bahwa H. ANDI MALLU telah memberikan dan/atau menyerahkan tanah obyek sengketa **huruf a, b dan c** kepada Hj. P. TAWA. Demikian pula dari alat-alat bukti yang lahir di persidangan perkara a quo adalah tidak ada satupun yang dapat memperlihatkan kepada kita, bahwa Hj. P. TAWA telah memberikan dan/atau menyerahkan tanah obyek sengketa **huruf a, b dan c** tersebut kepada Tergugat I, II, III dan IV tersebut. Oleh karena itu, maka sudah jelas dan nyata bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat ialah tidak dapat membuktikan akan kebenaran dalil-dalil Jawabannya yang mengatakan, bahwa ANDI MALLU telah memberikan tanah obyek sengketa huruf a, b dan c tersebut kepada Hj. P. TAWA, kemudian selanjutnya Hj. P. TAWA telah memberikan tanah obyek sengketa huruf a, b dan c tersebut kepada Tergugat I, II, III dan IV pada **bulan Januari 1964**. Apa lagi, jika dalil-dalil Jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dikaitkan atau dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961**



tentang **Pendaftaran Tanah**, maka dalil-dalil Jawaban dari Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat tersebut adalah tidak benar dan semakin kabur serta semakin ngaur, sebab dalil-dalil Jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat a quo ialah tidak ada sehelai pun surat yang dapat menunjukkan kepada, bahwa H. ANDI MALLU telah memberikan tanah obyek sengketa **huruf a, b dan c** tersebut kepada Hj. P. Tawe, demikian pula tidak ada secaripun surat yang dapat menunjukkan kepada kita bahwa Hj. P. Tawe telah memberikan obyek sengketa **huruf a, b dan c** tersebut kepada Tergugat I, II, III dan IV tersebut, mengapa demikian ? Oleh karena ketentuan **Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah**, secara tegas menyatakan “bahwa segala bentuk peralihan hak atas tanah atau memberikan hak baru atas tanah adalah harus dibuktikan dengan suatu Akta, dalam hal ini Akta PPAT yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)”.

Bahwa oleh karena tidak ada satu pun dari alat-alat bukti yang muncul di persidangan yang dapat memperlihatkan kepada kita tentang adanya dasar peralihan hak atas tanah obyek sengketa **huruf a, b dan c** tersebut, baik dari H. ANDI MALLU kepada Hj. P. Tawe, demikian pula selanjutnya dari Hj. P. Tawe kepada Tergugat I, II, III dan IV tersebut. Oleh karena itu, maka sudah jelas dan nyata bahwa penguasaan Tergugat-Tergugat/Para Terbanding atas tanah obyek sengketa **huruf a, b dan c** tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum serta tidak mengikat Penggugat I, II, III dan IV /Para Pembanding tersebut.

Bahwa, oleh karena itu pula, maka segala surat-surat atas tanah obyek sengketa **huruf a, b dan c** tersebut baik berupa **SPPT** dan **Sertipikat Hak Milik (SHM)** atau pun surat-surat lainnya atas tanah obyek sengketa **huruf a, b dan c** atas nama Tergugat I, II, III dan IV atau Tergugat lainnya/Para Terbanding adalah **tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan**



hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat I, II, III dan IV/Para Pembanding tersebut, sebab surat-surat tersebut di samping penerbitannya tidak mempunyai dasar hukum, juga kelahiran surat-surat tersebut adalah tidak melalui procedure hukum dan Undang-Undang yang berlaku untuk itu. Demikian tegasnya, bahwa **SPPT dan Sertipikat Hak Milik (SHM)** atau surat-surat bukti dari Para Tergugat dan Turut Tergugat/Para Terbanding dan Turut Terbanding a quo adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat I, II, III dan IV/Para Pembanding tersebut.

-----Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/para Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :-----

**TERHADAP ALASAN KEBERATAN BANDING KE – SATU.**

Bahwa, meskipun Para Terbanding tidak menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pinrang No. 06/Pdt.G/2016/PN.Pin tanggal 03 Oktober 2016 tersebut karena sudah lewat waktu 14 hari untuk menyatakan banding, dengan ini Para Terbanding dan Turut Terbanding melalui Kuasa Hukumnya menanggapi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang dalam perkara a quo selanjutnya disebut **Hakim Pertama**. Pada hal. 110 alinea ke-3 dan alinea ke-4, pertimbangannya dikutip sebagai berikut: -----

“Menimbang, setelah mempelajari dan mencermati Surat Jawaban Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat ternyata di poin 14 yang terdapat pada halaman 40 (empat puluh) s/d 41 (empat satu) jawabannya, Tergugat *mengakui* bahwa ada hak Para Penggugat pada obyek sengketa yang disebut sebagai obyek sengketa huruf a, b, dan c tetapi telah dengan sengaja membiarkannya dikuasai / diduduki oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lebih dari 20 (dua puluh) tahun sejak wafatnya ayah dari Penggugat yaitu ANDI MALLU pada tahun 1964 sehingga hak menuntut bagi Penggugat menjadi *daluwarsa*”. -----

“Menimbang, bahwa pembuktian dalam Hukum Acara



Perdata diketahui *pengakuan* adalah salah satu alat bukti. Dengan pengakuan ini penggugat tidak perlu lagi membuktikan apa ANDI MALLU memiliki hak atas tanah obyek sengketa huruf a, b dan c atau tanah obyek sengketa itu keseluruhannya adalah milik Hj. P. TAWA sendiri karena Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengakui ada hak Penggugat pada obyek sengketa a, b dan c sebagai cucu dari ANDI MALLU pada waktu jawab menjawab perkara ini. Sedangkan dalam perkara sengketa waris tidak mengenal *daluwarsa* atau lewat waktu. -----

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pertama di atas adalah keliru / salah menafsirkan kata-kata **terlepas** dan **kendatipun** yakni **lain** yang dimaksud oleh Kuasa Hukum Para Terbanding dan Turut Terbanding melalui kuasa hukumnya tersebut **lain pula** yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pertama sehingga sangat merugikan posisi hukum Para Terbanding dan Turut Terbanding. ***Betapa tidak***, karena Para Terbanding dan Turut Terbanding melalui kuasanya pada poin 14 halaman 40 s/d hal. 41 dalam jawabannya mendalilkan :-----

“Bahwa **terlepas** dari adanya alas hak / dasar hukum kepemilikan Tergugat I, II, III, IV atas obyek sengketa huruf a, b, c berupa SPPT. PBB dan Sertifikat Hak Milik masing-masing Tergugat I, II, III, IV, sebagaimana telah diuraikan pada halaman-halaman terdahulu maka **kendatipun** tanah obyek sengketa huruf a, b, c tersebut ada haknya Para Penggugat, namun oleh karena Para Penggugat **telah dengan sengaja membiarkannya dikuasai / diduduki oleh Tergugat I, II, III, IV diatas 20 (dua puluh) tahun lamanya sejak wafatnya (meninggalnya HAJI ANDI MALLU pada tanggal 11 Pebruari 1964 s/d sebelum diajukannya gugatan ini pada tanggal 16 Pebruari 2016 yakni sudah lewat dari ½ abad lebih lamanya atau 52 tahun lebih lamanya dikuasai / diduduki oleh Tergugat I, II, III, IV atas obyek sengketa huruf a, b, c, tersebut, maka hak Para**

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan No. 86/PDT/2017/PT.MKS



Penggugat telah tidak ada lagi karena telah melepaskan haknya atau berdiam diri tidak menuntut haknya sebagaimana diperintahkan oleh Yurisprudensi Tetap MARI, yang Para Tergugat / Para Terbanding dan Turut Tergugat/ Turut Terbanding melalui kuasa hukumnya yang dimaksudkan terlepas artinya meskipun tidak ada surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat / Terbanding adalah tetap sebagai pemilik tanah obyek sengketa huruf a, b, c, tersebut.-----

Dan yang dimaksudkan kendatipun artinya andaikata misalnya pernah ada haknya Para Penguat / Para Pembanding kalau memang benar pernah ada haknya, walaupun misalnya pernah ada haknya bukanlah Para Terbanding dan Turut Terbanding mengakui bahwa ada hak Para Penguat / Para Pembanding pada obyek sengketa huruf a, b, c tersebut tetapi dengan sengaja membiarkan dikuasai diduduki oleh Tergugat I, II, III, IV lebih dari 20 tahun sejak wafatnya ANDI MALLU kakek Para Penguat / Para Pembanding pada tahun 1964 sehingga hak untuk menuntut bagi Para Penguat / Para Pembanding menjadi daluwarsa. --

Hal ini Para Terbanding dan Turut Terbanding melalui kuasa hukumnya sama sekali tidak pernah mengakui pernah ada haknya Para Penguat / Para Pembanding diatas obyek sengketa huruf a, b, c tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Pertama yang mempertimbangkan bahwa pembuktian dalam Hukum Acara Perdata diketahui pengakuan adalah salah satu alat bukti, dengan ini Para Terbanding melalui kuasa hukumnya tidaklah sependapat dan menolak dengan sekeras-kerasnya pertimbangan Majelis Hakim Pertama tersebut diatas.-----

Bahwa oleh karena Para Penguat / Para Pembanding dalam posita gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa





huruf a, b, c tersebut adalah harta gono-gini antara ANDI MALLU dengan isteri pertamanya IMOTTI (kakek dan nenek Para Penggugat / Para Pembanding) yang diperoleh selama masih dalam ikatan perkawinannya, namun setelah ANDI MALLU bercerai hidup dengan IMOTTI maka harta gono-gininya tersebut tetap dikuasai oleh ANDI MALLU, dan setelah ANDI MALLU menikah dengan isteri keduanya, Hj. P. Tawe harta gono-gininya tersebut dibawah ke Hj. P. Tawe. Setelah ANDI MALLU meninggal pada tahun 1964, harta gono-gininya tersebut dikuasai oleh Hj. P. Tawe sebagai janda dari alm. ANDI MALLU sampai Hj. P. Tawe meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 1999, setelah itu harta gono-gininya tersebut dikuasai oleh Para Tergugat / Para Terbanding sampai sekarang ini, padahal Para Tergugat / Para Terbanding bukanlah ahli waris dari alm. ANDI MALLU dan bukan pula ahli waris dari almah. Hj. P. Tawe melainkan adalah cucu kemenakannya Hj. P. Tawe. -----

Dengan demikian, maka Para Pembanding adalah **mempersoalkan dan menuntut perihal kewarisan dari pewaris Alm. ANDI MALLU dengan isteri pertamanya, IMOTTI (almah),** yang menurut Para Penggugat / Para Pembanding perihal kewarisan tersebut tidak mengenal adanya daluwarsa ---- sebaliknya Para Terbanding dan Turut Terbanding **mempersolakan hak kepemilikannya** atas tanah obyek sengketa huruf a, b, c tersebut dalam jawabannya bahwa tanah obyek sengketa huruf a, b, c tersebut **bukanlah** harta gono-gininya antara ANDI MALLU dengan isteri pertamanya IMOTTI karena tanah obyek sengketa huruf a, b, c tersebut semula adalah harta bersama antara ANDI MALLU dengan isteri keduanya Hj. P. Tawe yang dicari dan diperoleh selama mereka masih terikat perkawinannya sejak tahun 1942 s/d tanggal 11 Pebruari 1964 saat ANDI MALLU meninggal dunia. Semasa hidupnya ANDI MALLU tanah obyek sengketa huruf a, b, c tersebut diberikannya





semuanya kepada isteri keduanya, Hj. P. TAWE. Kemudian pada bulan Januari 1964 Hj. P. TAWE memberikannya kepada Para Terbanding, sebagai hadiah untuk memenuhi hajatnya Hj. P. TAWE pada saat akan menikahkan kemanakannya ANDI SABI Binti ANDI PARLANGI dengan ANDI CADING bin ANDI MAPPAGILING. Hj. P. TAWE berhajat demikian karena anak kandung dari perkawinannya dengan ANDI MALLU bernama ANDI CANTE meninggal dunia saat masih kanak-kanak berusia 1 tahun. Jadi dengan demikian maka Para Pembanding **mempersoalkan** dan **menuntut** hak kewarisannya dari pewaris Alm. ANDI MALLU dengan isteri pertamanya, IMOTTI (kakek dan nenek Para Pembanding) yang sedang dikuasai oleh Para Terbanding yang bukan ahli waris dari pewaris alm. ANDI MALLU dan bukan pula ahli waris dari almah. Hj.P. TAWE----- sedangkan Para Terbanding yang dibenarkan oleh Turut Terbanding adalah tetap dan bertetap **mempertahankan / menuntut hak miliknya** atas tanah obyek sengketa huruf a, b, c tersebut yang diperoleh dari Hj. P. TAWE sebagai hadiah / pemberian dan Hj. P. TAWE memperolehnya bersama suaminya ANDI MALLU sebagai harta bersamanya yang dicari dan diperolehnya selama masih terikat dalam perkawinannya sejak tahun 1942 s/d 1964. Dengan demikian, disinilah **letak adanya pertautan masalah kewarisan dengan sengketa kepemilikan.** -----

Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pertama yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa perkara ini haruslah diselesaikan lewat Peradilan Agama bukan Peradilan Umum sebagaimana pertimbngannya diatas adalah sudah benar dan tepat menurut hukum in casu ketentuan pasal 50 ayat (2) jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. -----



Namun pertimbangannya yang keliru / salah menafsirkan kata-kata: terlepas dan kendatipun, yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa kuasa Para Tergugat / Para Terbanding dan Turut Tergugat / Turut Terbanding adalah mengakui adanya haknya Para Pembanding / Para Penggugat atas obyek sengketa huruf a, b, c, tersebut, dengan ini kami menyatakan tidak sependapat dan menolak dengan sekeras-kerasnya pertimbangan Majelis Hakim Pertama tersebut, karenanya pertimbangannya tidaklah benar dan tidak tepat menurut hukum.-----

**TERHADAP ALASAN KEBERATAN BANDING KE-DUA.**

Para Pembanding mengkeberantangkan bahwa Pengadilan Negeri Pinrang in casu Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah keliru dan salah menerapkan Hukum dan/atau Undang-Undang dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Hal mana nampak jelas pada pertimbangan hukumnya berkesimpulan, bahwa sengketa milik atau keperdataan lain dalam perkara ini harus diselesaikan di Pengadilan Agama dan bukan kewenangan Peradilan Umum oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat harus *dinyatakan tidak dapat diterima*, (vide alinea pertama dari atas halaman 114 putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut).-----

Alasan banding kedua ini dari Para Pembanding pada pokoknya beralasan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pertama tersebut diatas adalah amat keliru dan salah menerapkan hukum dan/atau Undang-Undang khususnya keliru dalam menerapkan ketentuan pasal 49 dan pasal 50 beserta penjelasannya dari Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam perkara perdata ini dalam pertimbangannya mempertimbangkan bahwa menurut penjelasan dari pasal-pasal tersebut diketahui suatu perkara bisa dinyatakan sebagai wewenang Peradilan Agama apabila memenuhi kriteria : -----



- (a) Para Pihak bergama Islam.-----
- (b) Sengketa tersebut adalah sengketa Para Ahli Waris mengenai harta yang bersal dari pewaris yang sama (Pewaris dari ahli waris yang bersengketa tersebut) dan meskipun yang berperkara itu orang-orang beragama Islam tidak mutlak lewat Peradilan Agama dan meskipun orang-orang beragama islam itu berperkara di Peradilan Agama tidak mutlak sudah pasti sengketa sengketa waris. Dengan demikian obyek sengketa huruf a, b, c tersebut adalah berasal dari orang yang sama yaitu alm. ANDI MALLU akan tetapi Para Terbanding bukanlah ahli waris dari alm. ANDI MALLU dan juga tidak mempunyai waris atas tanah obyek sengketa huruf a, b, c tersebut. Dan dalam gugatan Para Penggugat / Para Pembanding mendalilkan bahwa obyek sengketa huruf a, b, c tersebut adalah peninggalan atau warisan dari alm. ANDI MALLU dan Almah. IMOTTI yang harus menjadi milik Para Penggugat / Para Pembanding ----sedangkan Para Tergugat / Para Terbanding mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa huruf a, b, c tersebut adalah harta bersama (Gono-gini) antara alm. ANDI MALLU dengan almah. Hj. P. Tawe (isteri kedua ANDI MALLU) hal mana dalil-dalil Para Pihak yang bersengketa dalam perkara a quo adalah tidak ada yang menunjukkan bahwa sengketa ini adalah sengketa keperdataan lain yang tunduk pada Yuridiksi Peradilan Agama untuk memutusnya dan menyelesaikannya.-----
- Para Pembanding / Para Penggugat berkesimpulan bahwa Para Pembanding / Para Penggugat dapat membuktikan



dalil gugatannya di persidangan dengan mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan tiga orang saksi (disumpah) yakni :---

- 1) Saksi MUH. ALI KURSIH.-----
- 2) Saksi ANDI ARIFUDDIN Bin ANDI TAHANG.-----
- 3) Saksi ANDI AHMAD MAKKASAU Bin ANDI MAKKASAU, yang kesemuanya menerangkan bahwa Para Penggugat / Para Pembanding adalah benar anak kandung dari alm. Haji ANDI ARSYAD Bin ANDI MALLU dan tanah obyek sengketa huruf a, b, c tersebut adalah harta peninggalan alm. ANDI MALLU dengan isteri pertamanya IMOTTI ---- sedangkan Para Tergugat / Para Terbanding dan Turut Tergugat / Turut Terbanding di persidangan sama sekali satupun dari alat buktinya yang menunjukkan, bahwa tanah obyek sengketa huruf a, b, c tersebut adalah harta bersama antara alm. ANDI MALLU dengan isteri almarhum. Hj. P. TAWA tersebut .-----

#### **TANGGAPAN / BANTAHAN**

1. Bahwa oleh karena Alasan Keberatan Banding ke-dua dari Para Tergugat / Para Terbanding tersebut sudah memasuki keberatan dalam pokok perkara yang menyertai alasan-alasan Pembanding, padahal pokok perkara dalam Konvensi maupun pokok perkara



dalam Rekonvensi **belum** diperiksa dan **belum diputus** oleh Pengadilan Negeri Pinrang----maka Para Tergugat / Para Terbanding merasa berkewajiban menanggapi/membantahnya uraian-uraian Alasan Keberatan Banding ke-dua dari Para Pengugat / Para Pembanding tersusun sebagai berikut:

a.

Terhadap

Alasan Keberatan Para Pengugat / Para Pembanding karena perkara a quo harus diperiksa dan diadili serta diputus oleh Peradilan Agama, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Para Pengugat / Para Pembanding dapat membuktikan dalam gugatannya di persidangan dengan mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan tiga orang saksi, dibawah sumpah yang kesemuanya menerangkan bahwa Para Pengugat / Para Pembanding adalah anak kandung dari alm. Haji Andi Arsyad Bin HAJI ANDI MALLU dan tanah obyek sengketa huruf a, b, c tersebut adalah harta peninggalan peninggalan alm. ANDI MALLU dengan isteri pertamanya, IMOTTI ---- sedang Para Tergugat / Para Terbanding dan Turut Tergugat / Turut Terbanding di persidangan sama sekali tidak ada satupun dari alat buktinya yang menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa huruf a, b, c tersebut adalah harta bersama antara alm. ANDI MALLU dengan isteri keduanya, Hj. P. Tawe dan dari Hj. P. Tawe ke Para Tergugat / Para Terbanding tersebut ---- adalah suatu alasan yang tidak beralasan hukum, sebab :-----

1)

Bukti surat

P-1 berupa photo copy surat Silsilah keturunan alm. HAJI ANDI MALLU yang dibuat di Pinrang pada tanggal 17



Pebruari 2015 yang diketahui oleh Kepala Lingkungan Marawi **MUH. ALI KURSIA**, Para Tergugat / Para Terbanding **dapat memaklumi keberadaan bukti P-1 tersebut**, sebab disamping MUH. ALI KURSIA sebagai Kepala Lingkungan Marawi hadir dipersidangan membenarkan tanda tangannya yang tertera dalam bukti P-1 tersebut, juga Para Tergugat / Para Terbanding memaklumi bahwa Para Pengugat / Para Pembanding benar adalah anak kandung dari alm. HAJI ANDI ARSYAD Bin ANDI MALLU dengan isterinya Hj. Mardawiah dan HAJI ANDI Arsyad adalah anak kandung alm. HAJI ANDI MALLU dengan isterinya pertamanya, IMOTTI. -----

Namun bukti Surat P-1 tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai dasar hukum bahwa tanah obyek sengketa huruf a, b, c tersebut adalah milik Para Pengugat / Para Pembanding yang diperoleh sebagai warisan dari alm. HAJI ANDI MALLU, IMOTTI, sebab masih harus memerlukan pembuktian kepemilikan selanjutnya.-----

2) Sedang bukti Surat P-2 berupa surat pernyataan penyaksian, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **MUSLIMIN DAMMA** di Paddangeng tanggal 17 Juli 2014, adalah suatu surat yang dibuat dibawah tangan, lagi pula MUSLIMIN DAMMA yang membuat dan menandatangani surat penyaksian **tidak hadir** di persidangan untuk membenarkan tanda tangannya dan isi surat pernyataan penyaksian tersebut, sehingga keabsahan bukti P-2 tersebut sangatlah meragukan. Oleh





karena itu bukti P-2 tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai dasar hukum bahwa tanah obyek sengketa huruf a, b, c tersebut adalah milik Para Pengugat / Para Pemandang yang diperoleh sebagai warisan dari alm. HAJI ANDI MALLU dengan isteri pertamanya, IMOTTI, sebab masih harus memerlukan pembuktian selanjutnya.-----

3) Lagi pula tiga orang saksi yang diajukan oleh Para Pengugat / Para Pemandang tersebut adalah tidak dapat mendukung dalil-dalil gugatannya sebab ketiga saksi Para Pengugat / Para Pemandang tersebut dapat mengetahui bahwa tanah obyek sengketa huruf a, b, c tersebut adalah milik HAJI ANDI MALLU dengan isteri pertamanya IMOTTI karena diberitahu oleh Haji ANDI ARSYAD Bin HAJI ANDI MALLU sendiri (ayah kandung Para Pengugat / Para Pemandang) dan dicerita oleh orang-orang Marawi dan orang-orang Tiroang (saksi pendengaran). -----

**Tanggapan / Bantahan keterangan saksi MUH. ALI KURSIH.**

Keterangan saksi MUH. ALI KURSIH diatas, tidak dapat dipercayai menurut hukum in casu pasal 1866 KUHPdata jo. Pasal 284 R.Bg, sebab luas tanah obyek sengketa huruf b, c tersebut tidak jelas diketahui oleh saksi, betapa tidak, karena saksi menerangkan bahwa luas tanah perumahan sengketa seluas 22 (dua puluh dua) are ---- sedang menurut kenyataan di lokasi obyek sengketa adalah seluas 18 (delapan belas) are 90 (sembilan puluh) meter persegi yakni tanah perumahan sengketa huruf b seluas 1.365 M<sup>2</sup> dan tanah perumahan obyek sengketa huruf c seluas 525 M<sup>2</sup> = 1.890 M<sup>2</sup> (18 are 90 M<sup>2</sup>). Keterangan saksi tersebut diatas yang





mengetahui bahwa tanah obyek sengketa huruf a, b, c tersebut karena diberitahu oleh HAJI ANDI ARSYAD Bin HAJI ANDI MALLU (ayah kandung Para Pengugat / Para Pemandang) adalah tidak dapat dipercayai menurut hukum sebab pengetahuan saksi MUH. ALI KURSIA tersebut dapat mengetahuinya karena diberitahu oleh orang lain (HAJI ANDI ARSYAD Bin HAJI ANDI MALLU, oleh karenanya pengetahuan saksi tersebut hanyalah sebagai saksi pendengaran yang nilai kesaksiannya sama sekali tidak ada kalau tidak didukung oleh alat bukti lainnya, padahal keterangan saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sah menurut hukum in casu pasal 1866 KUH.Perdata jo. Pasal 284 R.Bg adalah keterangan saksi in casu saksi MUH. ALI KURSIA **harus mengetahui, melihat sendiri dan menyaksikan sendiri tentang kejadian cara memperoleh kepemilikan obyek sengketa tersebut**, persyaratan inilah yang tidak dipenuhi oleh saksi MUH. ALI KURSIA dalam memberikan kesaksiannya dalam perkara a quo, karenanya Para Terbanding menolak dengan sekeras-kerasnya keterangan saksi MUH. ALI KURSIA. -----

**Tanggapan / bantahan terhadap keterangan saksi ANDI ARIFUDDIN Bin ANDI TAHANG.**

Keterangan saksi ANDI ARIFUDDIN Bin ANDI TAHANG tersebut tidak dapat dipercaya karenanya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum in casu menurut ketentuan pasal 1866 KUH.Perdata jo. Pasal 284 R.Bg, sebab keterangan saksi ANDI ARIFUDDIN Bin ANDI TAHANG tersebut adalah selain saling bertentangan antara satu dengan yang lain juga saksi mengetahui bahwa obyek sengketa adalah milik ANDI MALLU karena didengar cerita orang-orang Marawi dan orang-orang Tiroang---- yakni saksi mengetahui asal usul tanah obyek sengketa dari ANDI MALLU, bertentangan dengan keterangannya yang



menerangkan bahwa yang membuka tanah sawah sengketa adalah ANDI MALLU tetapi saksi tidak tahu bagaimana cara ANDI MALLU memperolehnya tanah sawah sengketa, bertentangan pula dengan keterangannya yang menerangkan bahwa ANDI MALLU memperoleh tanah sawah sengketa dengan membuka tanah kosong dan diketahui karena dengar cerita dari orang-orang Marawi dan orang-orang dari Tiroang---- dan tanah perumahan sengketa saksi tidak tahu dari mana ANDI MALLU memperoleh tanah perumahan sengketa tersebut. Keterangan saksi ANDI ARIFUDDIN Bin ANDI TAHANG, selain bertentangan satu sama lain, juga tahu karena mendengar ceritera dari oarng-orang Marawi dan orang-orang dari Tiroang (Saksi Pendengaran) yang nilai kesaksiannya tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah karena tidak didukung oleh bukti lain, sebab keterangan saksi yang bernilai menurut hukum adalah **saksi mengetahui sendiri, melihat sendiri, dan menyaksikan sendiri tentang kejadian kepemilikan sendiri obyek sengketa tersebut**. Karenanya Para Terbanding menolak dengan sekeras-kerasnya-----

**Tanggapan / Bantahan terhadap keterangan saksi ANDI ACHMAD MAKKASAU Bin ANDI MAKKASAU.**

- Keterangan saksi ANDI ACHMAD MAKKASAU Bin ANDI MAKKASAU tersebut diatas, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena disamping keterangannya saling bertentangan, juga saksi mengetahui bahwa tanah obyek sengketa tersebut milik ANDI MALLU bersama isteri pertamanya, IMOTTI karena diberitahu oleh orang lain yakni HAJI ANDI ARSYAD (ayak kandung Para Penggugat / Para Pembanding) yang nilai kesaksiannya sama sekali tidak ada kalau tidak didukung oleh alat bukti lainnya. Sebab



keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah in casu saksi ANDI ACHMAD MAKKASAU Bin ANDI MAKKASAU adalah **saksi itu harus mengetahui sendiri, saksi harus melihat sendiri, dan saksi harus menyaksikan sendiri tentang kejadian kepemilikan obyek sengketa tersebut.** -----

- Keterangan Saksi ANDI ACHMAD MAKKASAU Bin ANDI MAKKASAU yang menerangkan bahwa ANDI MALLU menikah dengan Hj. P. Tawe pada tahun 1953 adalah **tidak dapat dipercayai** sebab menurut dalil bantahan Para Terbanding yang dibenarkan oleh Turut Terbanding bahwa Hj. P. Tawe menikah dengan ANDI MALLU bukan pada tahun 1953 sebab ANDI MALLU bercerai hidup isteri pertamanya, IMOTTI pada tahun 1939, bukan tahun 1952 atau 1950, lalu pada tahun 1940 IMOTTI menikah lagi dengan menikah lagi dengan lelaki lain **BADWI** dan melahirkan anak laki-laki bernama : **LA CELANG** yang lahir pada tahun 1941. (hal. 33 sambungan butir 4 Putusan Hakim Pertama) dan vide bukti Surat T.-I s/d T.-XVI. TT-14 berupa Asli Surat Pernyataan hubungan Keluarga yang dibuat dan ditanda tangani oleh H. AMIRUDDIN, S.Pd. MM di Pinrang tertanggal 18 Juli 2016 yakni anak kandung LA CELANG Bin BADWI / IMOTTI) karenanya Para Terbanding menolak dengan sekeras-kerasnya.-----

Berdasarkan semua uraian-uraian Para Terbanding melalui kuasa hukumnya terhadap bukti P-1 dan bukti P-2 dihubungkan dengan ketiga keterangan saksi Para Pembanding dalam memori bandingnya tersebut adalah tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya tersebut karena Para Terbanding menolak dengan sekeras-kerasnya.-----

b. Sedang Para Terbanding **dapat membuktikan dalil bantahannya** dalam persidangan bahwa tanah obyek sengketa huruf a, b, c tersebut semula adalah milik harta bersama (gono-gini) antara



alm. HAJI ANDI MALLU dengan isteri keduanya, Hj. P. TAWA (almah.) yang dicari dan diperoleh selama masih dalam ikatan perkawinannya sejak tahun 1942 s/d 1964, kemudian HAJI ANDI MALLU memberikan semuanya harta bersamanya tersebut kepada isteri keduanya, Hj. P. TAWA pada tahun 1949 sesaat setelah pernikahan ayah kandung dengan ibu kandung Para Terbanding dan Turut Terbanding, lalu pada bulan Januari 1964 oleh Hj. P. TAWA memberikannya tanah obyek sengketa huruf a, b, c tersebut kepada Para Terbanding secara cuma-cuma sebagai hadiah / pemberian untuk memenuhi hajatnya Hj. P. TAWA yakni senantiasa mendoakan dan membacakan Surah Al Fatihah kepadanya setelah Hj. P. TAWA meninggal dunia kelak di kemudian hari.-----

Dalil bantahan Para Terbanding tersebut diatas, didukung oleh keterangan saksi Para Terbanding dan Turut Terbanding ;-----

-----Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/para Pembanding didalam memori bandingnya tidak terdapat fakta-fakta baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 06/Pdt.G/2016/PN Pin tanggal 3 Oktober 2016, karena apa yang dikemukakan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, baik gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/para Pembanding maupun jawaban para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/para Terbanding, bukti-bukti surat, saksi-saksi yang diajukan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/para Pembanding dan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/ para Terbanding, berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 06/Pdt.G/2016/PN Pin tanggal 3 Oktober 2016, memori banding yang diajukan oleh para Penggugat



Konvensi/para Tergugat Rekonvensi /para Pembanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/para Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 3 Oktober 2016 Nomor. 06/Pdt.G/2016/PN.Pin tersebut harus dikuatkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/para Pembanding tetap dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada mereka secara tanggung renteng;-----

-----Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

#### **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 06/Pdt.G/2016/PN.Pin tanggal 3 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar pada hari **Kamis** tanggal **27 April 2017** oleh **Dr.H.Machmud Rachimi, SH.M.H** selaku Ketua Majelis, **Prim Fahrur Razi, S.H.M.H.** dan **H. Yahya Syam, S.H.,M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana **diucapkan pada hari Jum'at dan tanggal 28 April 2017** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hamsiah, S.H.M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini maupun kuasa hukumnya. -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

t.t.d

**Prim Fahrur Razi, S.H.M.H.**

t.t.d

**H.Yahya Syam, S.H.,M.H**

KETUA MAJELIS

t.t.d

**Dr.H.Machmud Rachimi, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

**Hamsiah,S.H.,M.H.**

Perincian Biaya

1. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
2. Meterai .....	Rp.	6.000,-
3. Leges.....	Rp.	3.000,-
3. Pemberkasan .....	Rp.	136.000,-
Jumlah .....	Rp.	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)